

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Pengertian Good Corporate Governance*

Beberapa institusi Indonesia mengajukan definisi *Corporate Governance*, antara lain oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia/FCGI* (200) yang mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Menurut *The Indonesian Institute For Corporate Governance* (IICG, 2000) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang lain.

Komisi Nasional *Good Corporate Governance* (GCG) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai pola hubungan, sistem, serta proses yang digunakan organ perusahaan (direksi, komisaris) guna memberi nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, berlandaskan peraturan

perundangan dan norma yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya. Pola hubungan, sistem, serta proses tersebut berjalan berdasarkan pada lima prinsip, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairness*).

Hoesada (2000), *corporate governance* merupakan sistem pertanggungjawaban resmi direksi kepada pemegang saham. Sementara Keasy et.al (1993) menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan struktur, proses, budaya dan sistem untuk menciptakan kondisi operasional yang sukses bagi suatu organisasi.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* pada intinya mengenai suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. *Corporate Governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera.

Good Corporate Governance (GCG) menurut bank dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta

perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur).

Sementara menurut Syahroza (2003) mendefinisikan GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif, dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi secara baik dapat dilihat dalam konteks mekanisme mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip di atas sedangkan mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.

Good Corporate Governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat,

tepat waktu, dan transparans terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* (YPPMI & SC, 2002). Atau secara singkat, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG ini, yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley et al., 1996). Chtourou et al. (2001) juga mencatat prinsip GCG yang diterapkan dengan konsisten dapat menjadi penghambat (*constrain*) aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

2.2 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

2.2.1 Tujuan *Good Corporate Governance*

Corporate Governance yang baik diakui dapat membantu perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan, dalam banyak hal corporate governance yang baik telah terbukti juga meningkatkan kinerja korporat samapai 30% di atas tingkat kembalian (*rate of return*) yang normal.

Tujuan dari *Good Corporate Governance* adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan pemegang saham dengan mengembangkan transparansi, kepercayaan dan pertanggungjawaban, serta menetapkan sistem pengelolaan yang mendorong dan

mempromosikan kreativitas dan kewirausahaan yang progresif. Dalam perguruan tinggi adalah untuk memaksimalkan nilai perguruan tinggi dan *Stakeholders* (dosen, karyawan, mahasiswa, alumni serta masyarakat luas).

2.2.2 Manfaat *Good Corporate Governance*

Penerapan *Corporate Governance* yang baik memberikan manfaat sebagai berikut: (a) Perbaikan dalam komunikasi, (b) Minimalisasi potensial benturan, (c) Fokus pada strategi-strategi utama utama, (d) Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi, (e) Kesenambungan manfaat (*sustainability of benefit*), (f) Promosi citra korporat (*corporate image*), (g) Peningkatan kepuasan pelanggan (h) Perolehan kepercayaan-kepercayaan investor.

Menurut Komite Nasional, *Good Corporate Governance* dapat memberikan manfaat seperti: (a) Memaksimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil, agar kompetitif serta mendorong iklim investasi, (b) Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Dewan Komisaris, Direksi dan RUPS, (c) Mendorong agar pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dalam membuat keputusandan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran

akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan.

2.3 Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

Terdapat beberapa versi yang menyangkut prinsip-prinsip *Corporate Governance*, namun pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan.

Prinsip-prinsip dalam penerapan *Corporate Governance* yang baik menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) meliputi:

- Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham
- Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham
- Peranan stakeholder yang terkait dengan perusahaan
- Keterbukaan dan transparansi
- Akuntabilitas dewan komisaris (*board of directors*)

Sementara menurut *Asian Development Bank* (ADB) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* didasarkan atas empat prinsip dasar, yaitu (1) Akuntabilitas berarti tuntutan agar manajemen perusahaan memiliki kemampuan *answerability* yaitu kemampuan untuk merespon pertanyaan dari stakeholders atas berbagai corporate action yang mereka lakukan. (2) Transparansi berarti ketersediaan informasi yang akurat, relevan dan mudah

dimengerti yang dapat diperoleh secara *low-cost* sehingga *stakeholders* dapat mengambil keputusan yang tepat. Karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kualitas, kuantitas dan frekuensi dari laporan kegiatan perusahaan. (3) *Predictability* berarti perusahaan beroperasi dilokasi yang memiliki keteraturan hukum dan peraturan serta dalam konteks ekonomi memiliki kebijakan yang bersifat *fair, effective* dan *uniform*. (4) Partisipasi, dibutuhkan untuk memperoleh data yang dapat dipercaya (*reliable information*) serta untuk meningkatkan peran serta pihak *stakeholders* dalam proses *checking* atas kebijakan yang dilakukan perusahaan.

Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang sering digunakan adalah menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), meliputi:

1) *Transparency*

Keterbukaan baik terhadap prosedur, mekanisme dan praktek serta hasil pengawasan yang dilakukan. Hal ini terkait erat dengan sistem komunikasi dan pelaporan yang menjamin pengungkapan (*disclosure*) implementasi prinsip-prinsip GCG dalam perusahaan dan kinerja perusahaan, serta informasi-informasi penting lainnya kepada *shareholders* dan *stakeholders* secara memadai, akurat dan tepat waktu.

2) *Accountability*

Perusahaan menguraikan peran dan tanggung jawab setiap Komisaris, direktur dan Manajer Senior dengan jelas, beserta ukuran pencapaiannya. Prinsip ini terkait erat dengan proses pengukuran kinerja, pengawasan dan pelaporan.

3) *Responsibility*

Setiap individu dalam perusahaan harus bertanggung jawab atas segala tindakannya, terutama yang berkenaan dengan peranan dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Prinsip ini erat kaitannya dengan manajemen risiko-risiko yang dihadapi perusahaan dengan tujuan untuk melindungi bahkan meningkatkan nilai atau kepentingan *stakeholders* dan pemegang saham.

4) *Independency*

Para Komisaris, Direktur, ataupun Manajer Senior dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya harus bebas dari segala bentuk benturan kepentingan yang berpotensi untuk muncul. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara independen, bebas dari segala bentuk tekanan dari pihak lain, sehingga dapat dipastikan bahwa keputusan itu dibuat semata-mata demi kepentingan perusahaan.

5) *Fairness*

Dapat diartikan sebagai perlakuan yang adil dan berimbang kepada para pemegang saham ataupun *stakeholders* yang terkait (*equitable treatment*).

2.4 **Tridharma Perguruan Tinggi**

Menurut PP 60 tahun 1999, Bab III pasal 3 : (1) Perguruan Tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian masyarakat, (2) Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), (3) Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, (4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

